

**REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
MELALUI *SHELTERED WORKSHOP* PEDULI (SWP) BASKARA DI DESA GEBYOG
OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

Muhammad Khoirul Ichwan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

muhammad.17040674033@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini di Temanggung bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Magetan mengadakan program rehabilitasi sosial non-institusional bagi penyandang disabilitas intelektual, berfokus pada kegiatan ekonomi produktif untuk mencapai kemandirian serta mewujudkan lingkungan yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual melalui SWP Baskara di Desa Gebyog. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan model EPE (*Engagement-Participation-Empowerment*), terdiri dari empat tahap pemberdayaan yaitu (i) eksogen, (ii) eksogen dengan endogen, (iii) endogen dengan eksogen dan (iv) endogen. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi dari data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan rehabilitasi melalui SWP Baskara memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat di Desa Gebyog, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Saran dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan batik ciprat baik dari sisi produk maupun pemasaran guna meningkatkan daya saing. Selain itu, peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat yang tinggal diluar Desa Gebyog juga penting dilakukan agar mereka rutin mengikuti kegiatan di SWP Baskara.

Kata Kunci : Rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas intelektual, Sheltered Workshop Peduli (SWP).

Abstract

The Kartini Social Rehabilitation Center for People with Intellectual Disabilities (BBRSPDI) in Temanggung is in collaboration with the Social Service of Magetan to organize non-institutional social rehabilitation program for people with intellectual disabilities, focusing on productive economic activities to achieve independence and create an inclusive environment. This study aims to describe the process of social rehabilitation for persons with intellectual disabilities through SWP Baskara in Gebyog Village. The focus in this study uses the theory of empowerment of the EPE (*Engagement-Participation-Empowerment*), consisting of four stages of empowerment, namely (i) exogenous, (ii) exogenous and endogenous, (iii) endogenous and exogenous. (iv) endogenous. Data was collected through interviews, observations and documentation study of secondary data related to the topic. The data analyzed descriptively qualitative. The results showed that the implementation of rehabilitation through SWP Baskara had a positive impact on persons with intellectual disabilities/beneficiaries in Gebyog Village, both from a social and economic perspective. Suggestions from this research are the need to develop splashed batik both in terms of products and marketing in order to increase competitiveness. In addition, increasing accessibility for persons with intellectual disabilities/beneficiaries living outside Gebyog Village is also important so that they routinely participate in activities at SWP Baskara.

Keywords : *Social rehabilitation, people with intellectual disabilities, Sheltered Workshop Peduli (SWP).*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS tahun 2015 menunjukkan, sebanyak 21,84 juta atau sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Di Kabupaten Magetan, jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data Dinsos Kabupaten Magetan tahun 2020 ada sebanyak 3453 orang yang terbagi dalam beberapa jenis disabilitas, sebagai berikut ;

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magetan Tahun 2020

JENIS DISABILITAS	JUMLAH PENYANDANG
FISIK	1062
SONSORIK	565
MENTAL	1099
INTELEKTUAL	512
GANDA	215
TOTAL	3453

Sumber : Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Magetan

Melihat banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, maka diperlukan adanya penanganan yang intensif dan berkelanjutan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar dapat berjalan secara optimal.

Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan menurut *American Association on Intellectual and Developmental Disabilities* (AAIDD) dalam (Schalock, R. L. dkk, 2021), penyandang disabilitas intelektual ditandai dengan adanya hambatan pada fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang diekspresikan dalam keterampilan konseptual, sosial dan praktis yang terjadi pada masa perkembangan seseorang.

Kepedulian terhadap para penyandang disabilitas secara global ditandai dengan adanya resolusi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities / CRPD* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006. Pada tahun 2007 tepatnya tanggal 30

Maret di New York, Pemerintah Indonesia menandatangani konvensi tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh (Abdulazis, 2017) menunjukkan kesungguhan Pemerintah dalam upaya memberikan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas demi mencapai kesejahteraan.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas). Sebenarnya, pengakuan dan jaminan atas hak penyandang disabilitas secara hukum positif telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur mengenai hak, kewajiban, kesamaan, kesempatan serta upaya pemerintah terhadap penyandang cacat, termasuk pengaturan mengenai ketenagakerjaan yang responsif dan memihak pada penyandang cacat. Namun, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 dipandang kurang memberdayakan subyek hukum yang diatur. Istilah “penyandang cacat” yang digunakan sebagaimana disampaikan oleh (Trimaya, 2016) dianggap menstigmatisasi karena kata “penyandang” menggambarkan seseorang yang memakai label atau tanda-tanda negatif kecacatan pada keseluruhan pribadinya (*whole person*).

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas adalah melalui rehabilitasi sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Model pelayanan rehabilitasi sosial menurut (Fathurahmanda dkk, 2013) dapat dibagi menjadi: (1) *Institutional Based Rehabilitation* (IBR), yaitu sistem pelayanan rehabilitasi sosial dalam suatu institusi/lembaga; (2) *Extra-institutional Based Rehabilitation*, yaitu sistem pelayanan rehabilitasi sosial di luar kelembagaan (dalam keluarga / masyarakat) seperti *home care* ataupun *day care*; (3) *Community Based Rehabilitation* (CBR), yaitu sistem pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan pada tingkatan masyarakat dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimilikinya seperti kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK).

Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai pengemban amanat perundang-undangan telah merubah paradigma pelayanan dari model berbasis institusi (*institutional based*) menjadi berbasis keluarga/komunitas (*family/community based*) (BBRSBG, 2016). Strategi yang ditempuh oleh BBRSBG Kartini Temanggung sebelum akhirnya berganti nama menjadi BBRSPDI (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual) Kartini Temanggung pada tahun 2016, dalam rangka memberdayakan penyandang disabilitas intelektual dengan menyelenggarakan rehabilitasi sosial non-institusional dan berbasis keluarga. Namun demikian juga disadari bahwa permasalahan disabilitas merupakan masalah sosial dan sesuai amanat konvensi PBB menjadi tanggung jawab berbagai pihak untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu perlu dikembangkan model pelayanan yang bersifat inklusif.

Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual melalui “Kampung Peduli” merupakan alternatif jawaban untuk memberdayakan penyandang disabilitas intelektual melalui pelayanan berbasis komunitas dalam rangka mewujudkan lingkungan inklusif serta mendukung sistem sosial yang ramah bagi penyandang disabilitas intelektual dengan peran aktif keluarga, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas baik dalam bentuk lembaga maupun non lembaga sebagaimana pendapat (Murni & Astuti, 2015) sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai salah satu upaya mengembalikan keberfungsian sosial penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Harry Hikmat selaku Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos dalam artikel yang diterbitkan oleh (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020), model pelayanan Kampung Peduli dan *Sheltered Workshop* Peduli (SWP) dikembangkan pada tahun 2013 hingga 2016 dan mulai memberikan layanan kepada penyandang disabilitas intelektual di beberapa kabupaten yang tersebar di Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Tahun 2017, SWP mulai fokus pada kegiatan ekonomi produktif pada sentra usaha. SWP merupakan inovasi pemberdayaan penyandang disabilitas yang mampu menghilangkan stigma termarjinalkan, menjadi beban keluarga, dan tidak mampu bersaing di dunia kerja. Kehadiran SWP memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendapatan, mencapai kemandirian, dan mewujudkan

lingkungan yang inklusif (Anugrawati & Pradana, 2021).

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui SWP sebagaimana dijelaskan dalam (SIPP.MENPAN, 2017), hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah penyandang disabilitas yang ada di suatu desa terdapat minimal 10 orang. Apabila jumlahnya kurang dari 10 orang, maka akan dilaksanakan pelayanan menggunakan model Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga (RSBK). RSBK dilaksanakan dengan melibatkan kader pendamping untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada orang tua atau keluarga agar dapat berperan sebagai pendidik, pembimbing dan instruktur bagi anak atau keluarga penyandang disabilitas intelektual. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, program rehabilitasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu (i) pendekatan awal; (ii) asesmen; (iii) penyusunan rencana intervensi; (iv) intervensi; (v) resosialisasi; (vi) terminasi dan (vii) bimbingan lanjut.

Kabupaten Magetan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial non institusional bagi penyandang disabilitas intelektual, hal ini didasarkan pada jumlah penyandang disabilitas yang cukup banyak di Kabupaten Magetan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Magetan, jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2018 ada sekitar 2.228 orang. Selain itu, para penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan seringkali mendapatkan stigma dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mulyati dkk, 2019) yang mengatakan bahwa adanya stigma terhadap penyandang disabilitas tidak hanya datang dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari keluarga sendiri yang merasa malu dengan keadaan anggota keluarganya sehingga mereka hanya disembunyikan di rumah dan belum mendapatkan upaya penanganan lebih lanjut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2015 Dinsos Kabupaten Magetan bersama BBRSPDI mengembangkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sambung Roso di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi yang beranggotakan 30 orang. Kemudian pada tahun 2019 Dinsos Kabupaten Magetan melakukan replikasi dengan mengembangkan SWP Baskara di Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo yang beranggotakan 20 orang. Pemilihan Desa Gebyog sebagai lokasi pengembangan SWP dikarenakan jumlah penyandang disabilitas yang ada terbilang cukup banyak yaitu 33 orang dan 13 orang diantaranya masuk kriteria disabilitas intelektual. Namun, karena target BBRSPDI untuk penerima manfaat di SWP


Baskara adalah 20 orang, oleh karena itu dilakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas intelektual dari desa lain disekitar Desa Gebyog agar target penerima manfaat dapat terpenuhi.

Tabel 2. Jumlah Penyandang Disabilitas Desa Gebyog

RAGAM DISABILITAS	JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS
FISIK	1
SONSORIK	7
MENTAL	12
INTELEKTUAL	13
TOTAL	33

Sumber : Pemerintah Desa Gebyog, 2021

Untuk memahami bagaimana proses rehabilitasi/pemberdayaan dilaksanakan, Steiner dan Farmer (2017) dalam (Sofiah & Sunarti, 2018) merekomendasikan sebuah model yang disebut EPE (*Engagement-Participation-Empowerment*). Model EPE terdiri dari empat (4) fase terkait proses pemberdayaan masyarakat eksogen dan endogen. Pemberdayaan eksogen dan endogen sebagaimana disampaikan (Margarian, 2011) adalah istilah yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pembangunan daerah.



Gambar 1. Fase Pemberdayaan Model EPE

Sumber : Sofiah & Sunarti, 2018

Proses pemberdayaan model EPE yang dikembangkan oleh (Steiner & Farmer, 2017) disajikan secara linier / bertahap. Namun dalam proses pemberdayaan dapat terputus pada fase-fasenya. Setiap fase dalam proses pemberdayaan model EPE dapat menunjukkan tingkat keterlibatan berbagai pemangku

kepentingan dalam melaksanakan pemberdayaan. Selain itu, pemberdayaan model EPE menekankan bahwa sebuah proses pemberdayaan masyarakat dimulai dari keterlibatan (*engagement*), kemudian diikuti oleh partisipasi (*participation*), yang keduanya menjadi prasyarat untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya (*empowerment*).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui *Sheltered Workshop* Peduli (SWP) Baskara Di Desa Gebyog oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas intelektual yang dikaitkan dengan proses pemberdayaan model EPE (*Engagement-Participation-Empowerment*) pada program rehabilitasi sosial melalui *Sheltered Workshop* Peduli (SWP) Baskara di Desa Gebyog oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

METODE

Penelitian dilakukan di SWP Baskara Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan dengan menekankan pada proses pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai upaya menciptakan keswadayaan bagi penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat yang ada di SWP Baskara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual melalui SWP Baskara di Desa Gebyog. Menurut Bog dan Taylor dalam (Sutinah, 2005) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Fokus penelitian ini menggunakan proses pemberdayaan model EPE (*Engagement-Participation-Empowerment*) oleh Steiner dan Farmer (2017) dalam (Sofiah & Sunarti, 2018) yang terdiri dari empat (4) fase eksogen dan endogen, yaitu;

1. Eksogen

Dalam fase ini dilakukan pengumpulan berbagai data dan informasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan bersama dengan *stakeholder* terkait mengenai kondisi wilayah, kondisi lingkungan dan kondisi penyandang disabilitas yang menjadi penerima program rehabilitasi melalui SWP sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan

program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas.

2. Eksogen dengan endogen

BBRSPDI Kartini bersama Dinas Sosial Kabupaten Magetan mengadakan sosialisasi atau *Forum Group Discussion* (FGD) di Desa Gebyog terkait pelaksanaan program rehabilitasi melalui SWP. Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukannya terhadap model rehabilitasi sosial yang akan dilaksanakan, sehingga program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas intelektual. Dalam fase ini, pendamping SWP terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dari BBRSPDI Kartini, sebelum melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas intelektual.

3. Endogen dengan eksogen

Program rehabilitasi melalui SWP mulai dilaksanakan oleh penyandang disabilitas intelektual bersama pendamping SWP yang akan memberikan bimbingan dan pelatihan berupa keterampilan membuat motif ciprat. Dalam fase ini, BBRSPDI Kartini dan Dinas Sosial Kabupaten Magetan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial, namun tetap memberikan pendampingan dan motivasi secara berkala.

4. Endogen

Setelah mendapatkan pendampingan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dianggap mampu untuk mandiri, maka SWP telah siap memasuki masa terminasi. Artinya, BBRSPDI Kartini akan mengakhiri pendampingannya terhadap SWP. Pembinaan sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Selanjutnya, penyandang disabilitas intelektual melaksanakan kegiatan secara mandiri bersama pendamping SWP saja, tanpa ada pendampingan dari BBRSPDI Kartini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder;

a. Data primer

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama dengan Kabid rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinsos Kabupaten Magetan, Kasi rehabilitasi sosial disabilitas Dinsos Kabupaten Magetan, Ketua SWP Baskara, pendamping SWP Baskara dan penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat di SWP Baskara.

b. Data sekunder

Sebagai pendukung penelitian, data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal yang berkaitan

dengan topik penelitian serta laporan-laporan antara lain, laporan identifikasi dan verifikasi SWP Baskara, laporan pembentukan SWP Baskara, laporan supervisi pendampingan SWP Baskara dan laporan terminasi atensi penyandang disabilitas melalui SWP Baskara.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam (Salim, 2000) yaitu,

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara oleh peneliti bersama dengan Ibu Yuli selaku Kabid rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinsos Kabupaten Magetan, Ibu Yus selaku Kasi rehabilitasi sosial disabilitas Dinsos Kabupaten Magetan, Mas Ari selaku Ketua SWP Baskara, Ibu Mariem selaku pendamping SWP Baskara, Mbak Sami, Mas Yanto dan Mas Darsono selaku penerima manfaat di SWP Baskara.

b. Reduksi data

Setelah berbagai data kualitatif terkumpul, selanjutnya dilakukan pemilahan data yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar mempermudah proses penyajian.

c. Penyajian data

Data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat agar mudah dipahami oleh pembaca.

d. Penarikan kesimpulan

Menentukan simpulan berdasarkan uraian dari data yang telah dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SWP merupakan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui BBRSPDI Kartini di Temanggung. Dalam perkembangannya, SWP tidak hanya dikhususkan bagi penyandang disabilitas intelektual saja, melainkan juga dari ragam disabilitas lainnya. Bahkan, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) juga dapat bergabung dalam SWP, namun dengan catatan mampu latih. Artinya, mereka masih mampu untuk menerima dan menerapkan materi pelatihan yang diberikan oleh pendamping.

Untuk mendeskripsikan proses rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas intelektual melalui *Sheltered Workshop* Peduli (SWP) Baskara di Desa Gebyog oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan, peneliti menggunakan proses pemberdayaan model EPE (*Engagement-Participation-Empowerment*) oleh Steiner dan Farmer (2017) dalam (Sofiah & Sunarti,

2018). Model EPE terdiri dari empat fase eksogen dan endogen, masing-masing fase akan menunjukkan tahapan BBRSPDI Kartini bersama Dinas Sosial Kabupaten Magetan (eksogen) dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada pendamping SWP dan penyandang disabilitas intelektual (endogen) hingga akhirnya SWP Baskara mampu mencapai keswadayaan. Berikut ini merupakan uraian fase-fase tersebut :

1. Eksogen

Program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas intelektual melalui SWP mulai dikembangkan pada tahun 2014 oleh BBRSPDI Kartini dan mulai diujicobakan pada tahun 2015. Ujicoba dilaksanakan selama dua tahun di empat desa yang ada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan laporan hasil ujicoba program rehabilitasi sosial melalui SWP (BBRSBG, 2016) menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Dari empat desa lokasi ujicoba, dua diantaranya mampu mencapai keswadayaan yang cukup baik, yaitu Desa Reksasari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dan Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan.

“Tahun 2015 kita mulai kerjasama dengan BBRSPDI Kartini Temanggung. Seiring berjalannya waktu, SWP Simbatan dari pihak Temanggung dinilai memang berhasil. Akhirnya SWP Simbatan diajukan oleh Kementerian Sosial untuk menjadi *pilot project* SWP” – Keterangan Ibu Yuli selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinsos Kabupaten Magetan pada 17 Juni 2021.

Keberhasilan yang sama juga ditunjukkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Mauro et al., 2014) di beberapa wilayah India, pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas menggunakan CBR (*Community Based Rehabilitation*) yang menjadi cikal bakal lahirnya program rehabilitasi melalui SWP menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian aktivitas kehidupan sehari-hari, partisipasi dalam keluarga serta masyarakat. Hal ini berkontribusi untuk mengurangi sikap stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas dan menjadi upaya mempromosikan model pemberdayaan yang sesuai untuk penyandang disabilitas dan hak asasi manusia.

Dengan adanya program rehabilitasi sosial melalui SWP dari BBRSPDI, penanganan penyandang disabilitas khususnya intelektual akan lebih mudah dilakukan. Program rehabilitasi juga dilaksanakan secara terpusat dan berkelanjutan, dengan harapan agar dapat menjangkau lebih banyak penyandang disabilitas dan manfaat yang dirasakan dapat terus berlanjut

meskipun tanpa pendampingan dari BBRSPDI maupun Dinsos. Hal ini sesuai dengan pendapat (Bradley, 2014) bahwa suatu program yang ditujukan dan dilaksanakan oleh masyarakat (endogen) secara mandiri bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi dan menemukan solusi dari suatu permasalahan yang ada di sekitarnya.

Melihat keberhasilan pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual di Desa Simbatan, Dinsos Kabupaten Magetan kemudian melakukan replikasi atau pengembangan SWP. Hal ini juga didasarkan pada jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan khususnya Desa Gebyog yang cukup banyak.

“Dengan perkembangan-perkembangan yang semakin baik, karena data kita juga cukup banyak, akhirnya kita membuat replikasi atau pengembangan. Replikasi itu kita ajukan ke BBRSPDI, Alhamdulillah disetujui. Jadi SWP Gebyog itu mulai tahun 2019, prosesnya sama seperti di SWP Simbatan” – Keterangan Ibu Yuli selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinsos Kabupaten Magetan pada 17 Juni 2021.

Proses replikasi atau pengembangan SWP diawali dengan pendataan oleh Dinsos Kabupaten Magetan bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pendataan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas intelektual, ketersediaan calon kader pendamping SWP, kondisi lingkungan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung. Dalam proses pendataan tersebut diperoleh beberapa informasi mengenai :

- a. Jumlah penyandang disabilitas intelektual sementara, karena perlu dilakukan asesmen untuk memastikan kesesuaian terhadap kriteria disabilitas intelektual.
- b. Potensi desa yang dapat digunakan untuk fasilitasi kegiatan terapi mental, terapi psikososial dan terapi *livehood* yang terdiri dari *lifeskill*, *vocational skill*, dan *social entrepreneurship skill*.
- c. Kondisi obyektif penyandang disabilitas intelektual, keluarga dan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung pelaksanaan SWP.
- d. Diperoleh data nama-nama calon kader SWP sebagai pendamping kegiatan.

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan melalui pendataan, Dinsos Kabupaten Magetan

kemudian memutuskan Desa Gebyog di Kecamatan Karangrejo untuk diajukan sebagai lokasi kedua pelaksanaan SWP di Kabupaten Magetan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan bersama dalam penyusunan dan sinkronisasi program dan anggaran BBRSPDI Kartini untuk tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2018 di Hotel Grage Yogyakarta, disepakati bahwa Desa Gebyog menjadi lokasi kedua pengembangan SWP di Kabupaten Magetan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan BBRSPDI untuk menetapkan Desa Gebyog sebagai lokasi pelaksanaan SWP antara lain :

- Adanya proposal dari embrio SWP di Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan.
- Adanya kesiapan lokasi sentra usaha terlindung, data calon penerima manfaat dan calon kader pendamping.
- Adanya dukungan alokasi anggaran dan fasilitasi bahan bimbingan dari Dinsos Kabupaten Magetan.
- Adanya komitmen dari Kepala Desa Gebyog untuk memfasilitasi sarana prasarana berupa Gedung, rencana anggaran melalui APBDES serta pemasaran produk melalui kolaborasi dengan BUMDES Gebyog.

Setelah mendapatkan persetujuan mengembangkan SWP di Desa Gebyog, pada tanggal 30-31 Januari 2019 BBRSPDI melaksanakan beberapa kegiatan di Desa Gebyog antara lain, melakukan koordinasi dengan Dinsos Kabupaten Magetan, Camat Karangrejo dan Kepala Desa Gebyog, melakukan sosialisasi SWP yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, calon kader pendamping, calon penerima manfaat serta keluarga, menyelenggarakan asesmen terhadap calon penerima manfaat dan menentukan kader pendamping SWP.

Selama pelaksanaan asesmen, penyandang disabilitas intelektual mendapatkan beberapa pertanyaan ringan dari petugas pelaksana, seperti berhitung dan mengingat. Menurut Juena Br. Sitepu selaku Kepala BBRSPDI Kartini, pelaksanaan asesmen dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan data yang valid, kemudian akan dipetakan sesuai dengan kriteria disabilitas intelektual, kondisi dan potensi lingkungan, serta dukungan keluarga dan masyarakat (jatim.times, 2021).

“Asesmen dilakukan kepada penyandang disabilitas satu per satu, mereka diberikan pertanyaan ringan. Contohnya mengingat nama, kegiatan mereka sehari-hari seperti mandi berapa kali sehari, gosok giginya bagaimana dll. Kemudian pertanyaan berhitung, *aku tumbas iki, engko*

susuk’e piro? (saya beli ini, nanti kembaliannya berapa?). Sebagian dari mereka ada yang paham, tapi ada juga yang tidak paham perhitungan. Dari situ kemudian dapat disimpulkan, apakah masuk kategori disabilitas intelektual atau disabilitas lainnya” – Keterangan Ari Dwi Pramiantoro selaku Ketua SWP Baskara pada 4 Juli 2021.

Pada saat pelaksanaan asesmen di Desa Gebyog, berdasarkan laporan verifikasi dan identifikasi SWP terdapat 25 orang yang diajukan untuk mengikuti asesmen. Namun, dari 25 orang tersebut, hanya 20 orang yang masuk kategori penyandang disabilitas intelektual dan dapat mengikuti program rehabilitasi dari BBRSPDI. Sedangkan bagi yang tidak masuk dalam kategori penyandang disabilitas intelektual, akan mengikuti program dari Dinsos Kabupaten Magetan. Berikut adalah daftar penerima manfaat SWP di Desa Gebyog;

Tabel 3. Daftar penerima manfaat SWP di Desa Gebyog

No	Nama	Alamat
1	Akat	Gebyog
2	Alif Ramadhana	Gebyog
3	Andi Lala	Gebyog
4	Catur Deni Prayogo	Gebyog
5	Darsono	Gebyog
6	Didin Darminto	Pelem
7	Farody Guruh Sasmito	Prampelan
8	Kamidatul Lailiyah	Sobontoro
9	Kukuh Supriato	Gebyog
10	Maryadi	Gebyog
11	Pradina Putri Ariyanti	Pelem
12	Riki Prabowo	Prampelan
13	Sami	Geplak
14	Subroto	Gebyog
15	Sutrisno	Pelem
16	Suyanto	Patihan
17	Tri Suryanto	Gebyog
18	Wahyu Sulistiowati	Kauman
19	Yetik Widyastutik	Geplak
20	Ismanto	Gebyog

Sumber : SWP Baskara Desa Gebyog

Berdasarkan data tersebut, sebagian penerima manfaat tidak hanya berasal dari Desa Gebyog saja, melainkan juga berasal dari desa sekitarnya. Keberadaan SWP memang tidak hanya dikhususkan untuk penerima manfaat di Desa Gebyog saja, tetapi juga untuk penerima manfaat yang masih memungkinkan untuk menjangkau lokasi SWP meskipun berada di desa lain. Sementara itu, dalam

penentuan kader pendamping SWP di Desa Gebyog didapatkan 5 orang calon kader pendamping yang akan terlibat dalam pelaksanaan SWP antara lain ;

Tabel 4. Daftar kader pendamping SWP di Desa Gebyog

No	Nama	Alamat
1	Ari Dwi Pramiantoro	Gebyog
2	Atik Winarsih	Gebyog
3	Dwi Indah Widyawati	Gebyog
4	Mariyem	Gebyog
5	Sriningsih	Pesu

Sumber : Laporan verifikasi dan identifikasi SWP, BBRSPDI tahun 2019

2. Eksogen dengan endogen

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, BBRSPDI bersama Dinsos Kabupaten Magetan melaksanakan sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) dalam rangka pembentukan SWP di Desa Gebyog pada tanggal 19-20 februari 2019 dengan orang tua atau wali penerima manfaat, aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain membentuk SWP, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait permasalahan dan program pelayanan bagi penyandang disabilitas intelektual, serta untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas intelektual. Dalam kesempatan ini, masyarakat Desa Gebyog juga mulai terlibat dalam pembentukan SWP.



Gambar 2. Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) SWP di Desa Gebyog

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Magetan, 2019

Setelah melewati diskusi yang panjang, akhirnya terbentuk SWP Baskara di Desa Gebyog. Kata “Baskara” diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya sinar atau cahaya. Harapannya, SWP Baskara dapat menjadi sinar atau cahaya bagi penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, berdasarkan laporan dari BBRSPDI tentang pembentukan SWP

Baskara di Desa Gebyog, hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam sosialisasi dan FGD adalah penyusunan pengurus / pendamping SWP Baskara yang terdiri dari 5 orang, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan program kerja dan jadwal kegiatan serta penyusunan berita acara sebagai tindak lanjut dari pembentukan SWP Baskara di Desa Gebyog.

Kegiatan sosialisasi dan FGD juga dihadiri oleh *stakeholder* terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Bappeda Litbang. Adanya partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan program rehabilitasi melalui SWP terutama dalam evaluasi program, hal ini menjadi penting sebagaimana pendapat (Shumba et al., 2020) bahwa *Community Based Rehabilitation* (CBR) yang kemudian dikembangkan menjadi program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas intelektual melalui SWP oleh BBRSPDI membutuhkan pendekatan multisektoral dan multidisiplin dalam pelaksanaan evaluasi. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mengkomunikasikan kebutuhan mereka secara efektif, sehingga pelaksana program dan pembuat kebijakan dapat melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Untuk masalah produksi dari Disindag, bagaimana caranya agar produk itu bagus dan diminati masyarakat, cara pemasaran, kemudian pengemasannya. Kalau dari Dinkopum itu bantuan modal usaha, disamping pemasaran produk. Kalau dari disnaker itu *skill*, jadi kemampuannya anak-anak untuk dikembangkan. Kalau Bappeda itu dari segi pendanaan, nanti kita (Dinsos) dengan Bappeda bekerjasama untuk penganggarannya” – Keterangan Ibu Yus selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Disabilitas, Dinsos Kabupaten Magetan pada 17 Juni 2021.



Gambar 3. Bimbingan Teknik Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan Pendamping SWP

Sumber : BBRSBG Kartini, 2016

Setelah SWP Baskara terbentuk, pendamping SWP Baskara yang terdiri dari 5 orang mendapatkan bimbingan teknik dan pelatihan keterampilan dari BBRSPDI sebelum melaksanakan tugas pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan administrasi dan manajemen SWP serta teknis pelaksanaan rehabilitasi khususnya berkaitan dengan teknik pembuatan batik ciprat. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu di SWP Harapan Makmur Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dan BBRSPDI Kartini di Temanggung.

“Kami ikut pelatihan di Blitar selama 4 atau 5 hari, tapi nihil. Maksudnya belum paham betul tentang batik ciprat. Jadi seolah-olah kami pulang itu masih belum ada hasil, kemudian inisiatif belajar lagi di Simbatan. Ditambah dari balai di Temanggung. 3 atau 4 bulan sekali balai (BBRSPDI) juga pendampingan kesini (SWP Baskara). Akhirnya dari situ kami semakin paham” – Keterangan Ibu Mariem selaku pendamping SWP Baskara pada 4 Juli 2021.

3. Endogen dengan eksogen

Media yang digunakan dalam kegiatan rehabilitasi di SWP Baskara adalah pembuatan batik ciprat. Batik ciprat dipilih karena proses pembuatannya lebih mudah dibandingkan pembuatan batik tulis. Selain itu, penyandang disabilitas intelektual juga bebas berkreasi sesuai keinginan mereka dalam membuat batik motif ciprat. Pemilihan batik ciprat sebagai media rehabilitasi juga menjadi upaya untuk melestarikan dan memperkaya ragam motif batik yang ada di Indonesia. Bahkan, setelah batik Indonesia ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, menurut (Steelyana, 2012) industri batik di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh BBRSPDI dengan menggunakan batik sebagai media rehabilitasi, selain keuntungan yang diperoleh, sisi keberlanjutan juga menjadi perhatian agar penyandang disabilitas intelektual dapat terus mendapatkan manfaat dari pembuatan batik ciprat.

Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas intelektual di SWP Baskara mulai dilaksanakan setelah pendamping yang terdiri dari 5 orang mengikuti bimbingan dan pelatihan dari BBRSPDI yang dilaksanakan di Blitar dan Temanggung. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh para pendamping SWP Baskara. Salah satunya adalah pendamping merasa kurang memahami proses pembuatan batik ciprat. Oleh karena itu, mereka kemudian berinisiatif untuk memperdalam pemahaman mengenai pembuatan batik ciprat di KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sambung Roso di Desa

Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi disamping adanya pendampingan secara berkala oleh BBRSPD bersama Dinsos Kabupaten Magetan, sehingga pendamping SWP Baskara bisa semakin memahami proses pembuatan batik ciprat.

Bagi pendamping SWP Baskara, memberikan pendampingan dan pelatihan terhadap penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat merupakan hal yang baru, sehingga perlu kesabaran, ketelatenan serta waktu untuk dapat membiasakan diri. Karena mengerti akan kendala yang dialami pendamping SWP, BBRSPDI kemudian memberikan metode khusus guna mempermudah pendampingan dan pelatihan terhadap penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat, metode yang digunakan adalah *alu-alu*. *Alu-alu* merupakan singkatan dari ajari, lakukan dan ulangi. dalam penerapan metode tersebut, pendamping SWP dituntut untuk sabar dan telaten dalam mengajarkan, melakukan / mempraktekkan dan mengulangnya kembali saat penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat belum memahami apa yang diajarkan.



Gambar 4. Pendampingan Dalam Pembuatan Batik Ciprat

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

Selain kesulitan dalam memberikan pendampingan dan pelatihan, adanya penolakan dari salah satu orang tua penerima manfaat juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pendamping SWP Baskara. Orang tua tersebut menganggap bahwa anaknya hanya membatik dan bercanda dengan penerima manfaat lain di SWP. Pendamping SWP kemudian memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa semua kegiatan yang dilakukan di SWP Baskara adalah untuk kebaikan anaknya agar bisa mandiri. Selain itu, hasil dari membatik juga akan diberikan kepada penerima manfaat. Orang tua tersebut perlahan mulai memahami dan mengerti, sehingga kemudian mengizinkan anaknya untuk berkegiatan di SWP Baskara.

“Saat awal kegiatan di SWP banyak sekali kendalanya, mulai dari kesulitan mengajak penyandang disabilitas, antar jemput, penolakan

dari orang tua bahkan ada oknum yang tidak suka terhadap perkembangan SWP Baskara. Sampai ada yang menganggap kami mengeksploitasi penerima manfaat, padahal penerima manfaat dapat gaji dari hasil penjualan batik. Dulu mereka *nggih nyuwun sewu* (mohon maaf) menjadi beban orang tua, sekarang justru menjadi tulang punggung orang tua” – Keterangan Ari Dwi Pramiantoro selaku Ketua SWP Baskara pada 4 Juli 2021.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pembuatan batik ciprat, berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan batik ciprat karya penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat di SWP Baskara berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti :

1. Menyiapkan kain katun primisima (mori) dengan ukuran 210 cm x 115 cm.
2. Membentangkan kain pada *gawangan* yang terbuat dari pipa pvc kecil dan setiap sisinya dipasang karet gelang, berfungsi untuk mengaitkan peniti.
3. Membuat motif ciprat pada kain menggunakan kuas atau sapu lidi dengan malam yang sebelumnya telah dipanaskan.
4. Memberikan warna pada motif ciprat menggunakan pewarna remasol. Sedangkan alat yang digunakan adalah busa yang dibalut kain dan diikat pada ujung kayu kecil, kemudian dikeringkan ditempat yang teduh.
5. Melakukan penguncian warna menggunakan *waterglass* (sodium silicate), kemudian dikeringkan kembali ditempat yang teduh.
6. Setelah kain kering dan tidak terasa lengket saat disentuh, selanjutnya adalah proses *nglorot* yaitu menghilangkan malam pada kain dengan cara merebus pada air mendidih sambil sesekali diangkat dan dicelupkan kembali.
7. Kain yang sudah melewati proses *nglorot*, kemudian dibilas / dicuci menggunakan air dingin dan kain siap untuk dikeringkan ditempat yang teduh.



Gambar 5. Batik Ciprat Karya Penyandang Disabilitas Intelektual / Penerima Manfaat di SWP Baskara

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

Batik ciprat hasil karya penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat di SWP Baskara dijual dengan harga Rp. 150.000 per potong. Pemasaran dilakukan secara *offline* di SWP Baskara maupun secara *online* melalui media sosial. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, pemasaran yang dilakukan secara *online* masih belum berjalan optimal. Sehingga diperlukan adanya dukungan dari *stakeholder* terkait untuk membantu SWP Baskara dalam mengoptimalkan potensi pemasaran produk secara *online*.

Dalam fase ini, banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh pendamping SWP Baskara saat memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat, hal ini menunjukkan besarnya peran pendamping SWP Baskara yang dipersiapkan untuk membantu penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat dalam mencapai kemandirian. Sebagaimana pendapat (Skerratt & Steiner, 2013) bahwa proses peralihan wewenang dari pemangku kebijakan kepada masyarakat yang dalam penelitian ini adalah BBRSPDI kepada pendamping SWP Baskara tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena adanya berbagai ancaman dan tantangan yang harus dihadapi.

Keberadaan pendamping SWP juga memungkinkan keluarga dan masyarakat untuk dapat memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat di SWP Baskara. Berbeda dengan pelaksana program dari luar (eksogen), pendamping SWP (endogen) sebagaimana pendapat (Roslina & Rahayu, 2018) mampu menjembatani antara kepentingan pihak luar (sebagai pelaksana program) dan masyarakat (sebagai penerima manfaat program).

4. Endogen

Dalam fase ini, kemandirian penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat perlahan menunjukkan perkembangan setelah mengikuti kegiatan di SWP Baskara selama kurang lebih 1 tahun. Mereka mulai berkreasi menciptakan motif batik ciprat secara mandiri, meskipun untuk pemilihan warna masih perlu arahan dari pendamping. Selain itu, kepedulian mereka terhadap kebersihan dan kerapian diri juga semakin membaik. Hal ini tidak lepas dari peran pendamping SWP serta dukungan dari keluarga dan masyarakat dalam membantu penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat mengembalikan keberfungsian

sosialnya, sebagaimana dikemukakan oleh (Castro & Palikara, 2018) bahwa keberfungsian penyandang disabilitas meliputi interaksi timbal balik antara faktor sosial, psikologis dan biologis sesuai dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas.

“Alhamdulillah semenjak ada kegiatan di SWP Baskara, kondisi anak-anak (penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat) semakin membaik. Dulu, anak-anak ini baju saja bisa dikatakan tidak layak pakai. Tetapi sekarang dari kebersihan, cara mandi kemudian cara berpakaian kelihatan bersih dan rapi. Kalau dulu kami datang hanya diam, kadang takut, seperti nggak kenal. Sekarang sudah tidak, mereka saat kumpul sama temannya jadi senang, mereka juga suka bercanda. Bahkan terlihat seperti orang normal, meskipun kadang ada yang ngelantur kalau bicara” – Keterangan Ibu Mariem selaku pendamping SWP Baskara pada 4 Juli 2021.

Selama mengikuti kegiatan di SWP Baskara, penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat tidak hanya mendapatkan pelatihan membuat batik ciprat saja, tetapi juga pelatihan membuat keset. Namun dalam perkembangannya, produk keset ternyata kurang diminati oleh masyarakat. Sehingga penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat lebih fokus pada pengembangan dan produksi batik ciprat. Selain mendapatkan pelatihan untuk mewujudkan kemandirian secara ekonomi, penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat juga mendapatkan pendampingan berkaitan dengan kemandirian diri serta keberfungsian sosialnya. Hal ini penting dilakukan, agar penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga mampu merawat dirinya sendiri dan bisa kembali bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

Menurut beberapa penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat di SWP Baskara yaitu mbak Sami, mas Darsono dan mas Yanto mengungkapkan, perasaan senang dapat mengikuti pendampingan di SWP Baskara karena dapat berkumpul dengan teman-teman yang memiliki kondisi serupa, hal ini sangat bermanfaat untuk membantu perkembangan intelektualitas, psikologis maupun emosi dari penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat (Tukiman et al., 2018). Selain itu, penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat juga mendapatkan penghasilan dari pembuatan batik ciprat. Rata-rata penghasilan yang didapatkan adalah 300-400 ribu dalam satu bulan, tergantung dari banyaknya pesanan dan waktu kerja. Pendamping SWP Baskara sangat berhati-hati dalam memberikan uang tersebut kepada penyandang disabilitas / penerima

manfaat, untuk itu pemberian uang dilakukan melalui 2 cara yaitu dalam bentuk tabungan di bank sebagai simpanan dan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat tidak sembarangan dalam menggunakan uang hasil jerih payah mereka.

Melihat perkembangan SWP Baskara yang semakin baik, dilihat dari :

1. Meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dalam proses pembuatan batik ciprat, kepedulian akan kebersihan dan kerapian diri maupun lingkungan, serta kemampuan untuk mengatasi masalah yang bersifat ringan.
2. Setelah kegiatan berjalan hampir 2 tahun, SWP Baskara mampu memberikan kesempatan kerja dan penghasilan bagi penyandang disabilitas intelektual maupun penyandang disabilitas lainnya baik yang berasal dari Desa Gebyog maupun dari desa sekitarnya.

Oleh karena itu, BBRSPDI kemudian melakukan terminasi asistensi (ATENSI) terhadap SWP Baskara pada tanggal 3 November 2020. Melalui kegiatan ini, BBRSPDI secara resmi mengakhiri pelayanannya terhadap penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat di SWP Baskara yang telah dilaksanakan sejak 19 Februari 2019. Sebenarnya, ada banyak hal yang mendasari pelaksanaan terminasi, misalnya jangka waktu, ketersediaan anggaran, maupun tujuan yang telah tercapai. Menurut ibu Yuli selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Magetan, BBRSPDI memberikan jangka waktu selama 2 tahun untuk pendampingan terhadap penyandang disabilitas / penerima manfaat. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua SWP Baskara, BBRSPDI memang memberikan pelayanan selama 2 tahun. Jika dalam kurun waktu 2 tahun SWP Baskara belum menunjukkan kemandirian atau keswadayaan, maka BBRSPDI tetap akan melakukan terminasi dan pendampingan selanjutnya diberikan kepada Dinsos Kabupaten Magetan. Namun, karena SWP Baskara telah mengalami banyak perkembangan sejak dibentuk pada 19 Februari 2019, sehingga terminasi dilakukan 3 bulan lebih cepat dari waktu yang diberikan oleh BBRSPDI yaitu 2 Tahun.

Keberhasilan program rehabilitasi sosial melalui SWP Baskara di Desa Gebyog untuk mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat merupakan hasil kerjasama berbagai pihak meskipun dalam pelaksanaannya banyak sekali dinamika yang harus dihadapi bersama. Sebagaimana pendapat (Firdaus, 2018), ada beberapa faktor penentu

keberhasilan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual melalui SWP. *Pertama*, pemanfaatan batik ciprat sebagai media rehabilitasi selain mudah dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual juga banyak diminati pasar. *Kedua*, peran BBRSPDI Kartini dan Dinas Sosial Kabupaten Magetan bersama pendamping SWP dalam memberikan pendampingan, pelatihan, bimbingan dan motivasi kepada penyandang disabilitas intelektual. *Ketiga*, adanya dukungan baik dari pemerintah maupun swasta untuk memajukan dan mengembangkan produk hasil karya penyandang disabilitas intelektual.

Sebagai bentuk dukungan terhadap hasil karya penyandang disabilitas intelektual di SWP Baskara, Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020 tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan wajib menggunakan seragam batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah pada hari kamis dan jum'at. Peraturan tersebut secara tidak langsung memberi angin segar bagi penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat di SWP Baskara, meskipun Kabupaten Magetan memiliki banyak motif batik khas seperti pring sedapur, parang selo, jepan, bogo, kacang tanah serta batik ciprat karya KSM Sambung Roso Desa Simbatan yang notabene juga hasil karya penyandang disabilitas intelektual.

Sejak Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020 diterbitkan, banyak sekali pesanan yang datang dari kalangan ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan. Hal ini cukup membuat penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat dan pendamping SWP Baskara kewalahan untuk melayani pesanan. Bahkan saat ada waktu luang, pendamping SWP mengajak penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat berekreasi ke beberapa tempat wisata untuk menghilangkan kejenuhan dan untuk mempererat rasa kekeluargaan diantara penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat dengan pendamping SWP Baskara.

Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dengan menerbitkan aturan khusus mengenai pakaian dinas bagi ASN memang dapat meningkatkan penjualan produk batik ciprat SWP Baskara. Menurut Ari Dwi Pramiantoro selaku ketua SWP Baskara, selama ini pesanan lebih banyak datang dari kalangan pegawai, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan pesanan dari masyarakat umum tidak begitu banyak. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena kebutuhan pegawai terhadap pakaian dinas pasti memiliki jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, memperluas jangkauan maupun target pemasaran penting dilakukan agar SWP Baskara tidak

bergantung pada pesanan dari instansi tertentu. Selain itu, diversifikasi atau penganekaragaman produk batik ciprat juga dapat menambah daya tarik konsumen. Hal ini perlu dilakukan agar keberadaan SWP Baskara tetap memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, SWP Baskara merupakan program pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja / usaha. Dukungan dari berbagai *stakeholder* baik pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi faktor penting penentu keberhasilan program ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan beberapa hal sesuai dengan fokus dalam penelitian, antara lain:

1. SWP Baskara di Desa Gebyog merupakan pengembangan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sambung Roso di Desa Simbatan, Kec. Nguntoronadi. Proses pengembangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti pendataan, pemilihan lokasi, asesmen terhadap calon penerima manfaat program, sosialisasi serta *focus group discussion* (FGD).
2. Masyarakat Desa Gebyog dilibatkan dalam proses pengembangan melalui kegiatan sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) hingga terbentuk SWP Baskara. Sebelum kegiatan rehabilitasi dilaksanakan, BBRSPDI terlebih dahulu memberikan bimbingan teknik dan pelatihan keterampilan kepada pendamping SWP Baskara untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan administrasi dan manajemen SWP serta teknis pelaksanaan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat.
3. Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pendamping SWP Baskara dalam memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat. Berkat dukungan dari BBRSPDI dan Dinsos kabupaten Magetan berbagai tantangan dan hambatan dapat diatasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan optimal.
4. Setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan selama hampir 2 tahun, banyak perkembangan yang dialami oleh penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat antara lain dapat menciptakan

motif batik secara mandiri, meningkatnya kepedulian terhadap kebersihan dan kerapian diri serta mulai kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Dalam perkembangannya, SWP Baskara tidak hanya memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas intelektual saja, tetapi juga ragam disabilitas lain seperti sensorik bahkan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Oleh karena itu pada tanggal 3 November 2020 dilakukan terminasi atau pengakhiran pelayanan oleh BBRSPDI terhadap SWP Baskara.

Saran

Berikut ini adalah beberapa saran berdasarkan hasil pemaparan penelitian yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar SWP Baskara semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi kedepannya, antara lain :

1. Dinsos Kabupaten Magetan bersama *stakeholder* terkait dapat membantu penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat dan pendamping SWP Baskara untuk mengembangkan produk batik ciprat. Saat ini banyak ditemukan produsen batik ciprat selain dari SWP Baskara, sehingga diperlukan adanya pengembangan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
2. SWP Baskara dapat memanfaatkan media sosial sebagai media promosi dengan membuat konten-konten yang menarik minat konsumen.
3. SWP Baskara dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk pemasaran batik ciprat secara online agar dapat menjangkau konsumen dari berbagai wilayah di Indonesia.
4. Membuat tempat khusus untuk menampilkan (*display*) produk hasil karya penyandang disabilitas intelektual / penerima manfaat di SWP Baskara, sehingga memudahkan konsumen yang datang ke lokasi untuk memilih produk yang ditawarkan.
5. SWP Baskara dapat merekrut masyarakat Desa Gebyog untuk menjadi petugas antar jemput atau ojek khusus bagi penerima manfaat yang kesulitan menuju SWP Baskara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, I. A. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta. *JIPP : Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 05(02), 122–139.
- Anugrawati, D. N., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tunagrahita Melalui Program Rumah Harapan (Studi Kasus Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo). *Publika*, 135–144. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p135-144>

- BRRSBG, K. T. (2016). *Laporan Hasil Uji Coba Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Komunitas Kampung Peduli*.
- Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2020). *Sheltered Workshop Peduli, Wadah Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Intelektual*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/sheltered-workshop-peduli-wadah-pemberdayaan-penyandang-disabilitas-intelektual>
- Bradley, Q. (2014). Bringing democracy back home: Community localism and the domestication of political space. *Environment and Planning D: Society and Space*, 32(4), 642–657. <https://doi.org/10.1068/d17312>
- Castro, S., & Palikara, O. (2018). *An Emerging Approach For Education and Care: Implementing a Worldwide Classification of Functioning and Disability* (1st Editio). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315519692>
- Fathurahminda, S., Suryadi, & Pratiwi, R. N. (2013). Implementasi Rencana Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang). *Wacana*, 16(4), 216–222.
- Firdaus, I. (2018). Successful Factors Of Social Rehabilitation Of People Based On Intellectual Disability Group Through Batik Ciprat Business By Bina Grahit Social Rehabilitation Center (BRRSBG) Kartini Temanggung Regency. *International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslim Societies (ICDDIMS 2017)*, 153(ICDDIMS 2017), 37–39. <https://doi.org/10.2991/icddims-17.2018.8>
- jatim.times. (2021). *BRSPDI Kartini Gelar Asesmen di Kota Batu*. <https://jatim.times.co.id/news/berita/87fz2ce8bm/brspdi-kartini-gelar-asesmen-di-kota-batu>
- Margarian, A. (2011). Endogenous Rural Development: Empowerment or Abandonment? In *4th International Summer Conference in Regional Science*.
- Mauro, V., Biggeri, M., Deepak, S., & Trani, J. F. (2014). The effectiveness of community-based rehabilitation programmes: An impact evaluation of a quasi-randomised trial. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 68(11), 1102–1108. <https://doi.org/10.1136/jech-2013-203728>
- Mulyati, T., Rohmatiah, A., & Amadi, D. N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Melalui Keterampilan Batik Ciprat: KSM Sambung Roso Simbatan – Nguntoronadi - Magetan. *SNHRP-II :*

- Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, 2, 53–60. <http://snhrp.unipasby.ac.id/>
- Murni, R., & Astuti, M. (2015). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita. *Pusat Kajian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, 1(03), 278–292.
- Roslina, D., & Rahayu, E. (2018). Peran Pendamping Dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Pada Program Pelayanan Jarak Jauh Di Kecamatan Lembang Dan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. *Sosio Konsepsia*, 7(2), 31–44. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i2.1167>
- Salim, A. (2000). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana.
- Schalock, R. L., Luckasson, R., & Tassé, M. J. (2021). An Overview of Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports (12th ed.). *American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities*, 114(1), 1. <https://doi.org/10.1352/2009.114:1-2>
- Shumba, T. W., Haufiku, D., & Mitonga, K. H. (2020). The evolution of community-based rehabilitation (CBR) programmes: a call for mixed evaluation methodologies. *Journal of Health Research*, 34(6), 505–514. <https://doi.org/10.1108/JHR-08-2019-0183>
- SIPP.MENPAN. (2017). *Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual*. <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kemosos/pelayanan-dan-rehabilitasi-sosial-penyandang-disabilitas-intelektual>
- Skerratt, S., & Steiner, A. (2013). Working with communities-of-place: Complexities of empowerment. *Local Economy*, 28(3), 320–338. <https://doi.org/10.1177/0269094212474241>
- Sofiah, N., & Sunarti, S. (2018). Proses Pemberdayaan Dengan Model EPE (Engagement–Participation–Empowerment) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.45-55>
- Steelyana, E. (2012). Batik, A Beautiful Cultural Heritage that Preserve Culture and Supporteconomic Development in Indonesia. *Binus Business Review*, 3(1), 116. <https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1288>
- Steiner, A. A., & Farmer, J. (2017). Engage, participate, empower: Modelling power transfer in disadvantaged rural communities. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 36(1), 118–138. <https://doi.org/10.1177/2399654417701730>
- Sutinah, & B. S. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Pramedia Group.
- Trimaya, A. (2016). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill the Rights of Persons With Disabilities Through Law Number. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401–410.
- Tukiman, T., Rosida, R., & Andarini, S. (2018). Pemberdayaan Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p51-55>.
- Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2020). *Sheltered Workshop Peduli, Wadah Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Intelektual*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/sheltered-workshop-peduli-wadah-pemberdayaan-penyandang-disabilitas-intelektual>. (diakses tanggal 8 Maret 2021)
- jatim.times. (2021). *BRSPDI Kartini Gelar Asesmen di Kota Batu*. <https://jatim.times.co.id/news/berita/87fz2ce8bm/brspdi-kartini-gelar-asesmen-di-kota-batu>. (diakses tanggal 17 September 2021).
- SIPP.MENPAN. (2017). *Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual*. <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kemosos/pelayanan-dan-rehabilitasi-sosial-penyandang-disabilitas-intelektual>. (diakses tanggal 29 April 2021).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas). Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia.